

BAB V

DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN *SYIQĀQ*

Dekonstruksi adalah cara membaca teks secara sangat cermat hingga menemukan ketidakkonsistenan dan paradoks dalam konsep-konsep teks secara keseluruhan.¹ Istilah Dekonstruksi lebih dekat dengan pengertian etimologis dari kata analisis, yang berarti mengurai, melepas, membuka (*to undo*), ia lebih menunjuk kepada strategi mengurai struktur dan medan pemaknaan dalam teks, Teori ini dapat digunakan sebagai pembebasan didasarkan pada pandangan bahwa hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi mutlak dan final.²

Istilah Prancis dekonstruksi adalah *dekonstruire* yang berarti membongkar mesin, akan tetapi membongkar untuk dipasang kembali, oleh karena itu dekonstruksi berarti positif, karena membongkar dan menjungkir balikkan makna teks, tetapi bukan dengan tujuan membongkar saja, akan tetapi membangun teks atau wacana dengan makna baru yang berbeda dengan teks yang didekonstruksi.³

Melalui uraian di atas, maka dalam dekonstruksi hukum kaitannya dengan pembahasan disertasi ini setidaknya ada dua komponen yang melingkupinya, yaitu :

¹A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi hukum Progresi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: AswajaKencana, 2012), h. 387.

²A. Sukris Sarmadi, h. 108

³<https://media.neliti.com/media/publications/165255-ID-dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pemb.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2024

1. Melakukan analisis kritis serta komprehensif terhadap teks dan konteks dari aturan dan ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara gugat cerai dengan alasan *syiqāq*, baik pada penerapan hukum maupun pada berbagai hal yang berkaitan dengan aturan-aturan tersebut sebagai akibat dari persinggungan antara teks aturan dengan peraturan-peraturan lainnya, juga dalam praktek peradilan dan kaitannya dengan teori-teori analisis lainnya.
2. Solusi atau jalan keluar dari hasil analisis kritis dan komprehensif yang telah dilakukan.

A. Tinjauan Hukum Pemisahan Perselisihan dan Pertengkaran menjadi *syiqāq* dan bukan *syiqāq*

Dalam masalah *syiqāq*, problem hukum mulai muncul ketika oleh Abdul Manan digulirkan pendapat “Dalam praktek Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqāq*. Dikatakan *syiqāq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqāq*.”⁴ Selanjutnya beliau menjelaskan “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 387.

Peradilan Agama telah memantapkan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqāqkan setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana dilakukan oleh para hakim sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut”.⁵

Problem hukum ini semakin menguat ketika pendapat tersebut dilegitimasi ke dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin/Buku II) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA/032/SK/IV/2006, ditentukan sebagai berikut:⁶

- a. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan cecok terus menurut *ex* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dilakukan pembuktian saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau orang dekat suami istri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan istri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.
- b. Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cecok terus-menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 387.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 152.

- c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqāq* harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan.
- d. Hasil musyawarah hakam dapat dijadikan bukti awal oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan.

Ketentuan yang ada dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II huruf b) di atas benar-benar melegitimasi pendapat Abdul Manan, ketentuan dalam huruf b tersebut juga mengakomodir pemisahan perselisihan dan pertengkaran menjadi 1) perselisihan dan pertengkaran biasa, dan 2) perselisihan dan pertengkaran *syiqāq*.

Pembahasan dalam sub bab ini lebih lanjut akan mengemukakan analisis berupa tinjauan hukum dari berbagai aspek terhadap pemisahan atau pengkategorian perselisihan serta pertengkaran terus menerus menjadi *syiqāq* dan bukan *syiqāq*.

1. Menurut Tinjauan Teori Syahadah

Dalam tinjauan teori syahadah ini akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan tafsir Al-Quran dan melalui pendekatan fikih.

a. Melalui Pendekatan Tafsir Al-Qur'an

Berkenaan dengan masalah *syiqāq* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:35 di dalam *Tafsir Al-Sa'diy (Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafir Al-Mannan)* dijelaskan sebagai berikut:

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} .
أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ "الحكم" لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات. فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك، قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعادة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكيمين، والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين.
{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} أي: عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.⁷

Dari kutipan ini secara umum dapat dipahami bahwa *syiqāq* melingkupi perselisihan yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi semakin merenggang, menjauh dan menjadi asing. Sedangkan dalam penanganan *syiqāq* tersebut adalah dengan mengangkat *Hakamain* (dua juru

⁷Abd Ar-Rahman bin Nashir bin 'Abd Allah Al-Sa'diy, *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Al-Mannan*, Jilid I (Al-Mu'assar Al-Risalah, 2000), h. 117.

damai), yakni dua orang laki-laki muslim yang mukallaf, berakal dan adil serta masing-masing hakam tersebut paham betul dengan konsekuensi tugasnya yang bisa berakibat kepada mengumpulkan atau menceraikan pasangan suami istri yang sedang bermasalah tersebut. Tugas dari kedua orang juru damai ini adalah mendamaikan kedua suami istri tersebut dari upaya kedua hakam inilah nantinya diketahui mana yang lebih maslahat mengumpulkan kedua suami istri tersebut atau menceraikannya.

Kemudian dalam *Tafsir Al-Muyassar* oleh Al-Zuhaili (*Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*), Surah An-Nisa/4:35 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ عِلْمَ تَمِّم. شِقَاقَ نَزَاعٍ وَخِصَامٍ أَوْ خِلَافٍ، كَأَنَّ كِلَا مَنَّهُمَا فِي شِقِّ
وَجَانِبٍ. بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. فَانْبَعَثُوا إِلَيْهِمَا بَرِضَاهُمَا. حَكَمًا رَجُلًا عَدْلًا
مَحْكَمًا. مِنْ أَهْلِهِ أَقَارِبَهُ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَقَارِبَهَا. وَيُوكَلُ الزَّوْجَ حَكْمَهُ
فِي طَلَاقٍ وَقَبُولِ عَوْضٍ عَلَيْهِ، وَتَوَكَّلْ هِيَ حَكْمَهَا فِي الْفِرْقَةِ. إِنْ يُرِيدَا
أَيَّ الْحَكْمَانِ. بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَيَّ يَقْدِرُهُمَا اللَّهُ عَلَى مَا هُوَ الطَّاعَةُ
مِنْ إِصْلَاحٍ أَوْ فِرَاقٍ. عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ. خَيْرًا بِبُؤْطَانِ الْأُمُورِ
وَضَوَاهِرِهَا.⁸

Secara umum maksud dari kutipan tersebut, *syiqāq* itu adalah perselisihan, permusuhan dan pertentangan antara suami istri yang berakibat kepada renggangnya hubungan suami istri, apabila terjadi kondisi yang demikian, maka untuk mengatasinya diutuslah dua orang hakam (dua orang orang juru damai) satu orang juru damai dari kerabat pihak suami dan satu

⁸ Wahbah bin Musthofa Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr Al-Ma'sir, n.d.), h. 53.

orang lagi dari kerabat pihak istri, tugas utama dari hakim ini adalah untuk mengupayakan perdamaian antara kedua suami istri tersebut, dari kedua hakim inilah nantinya, diputuskan mana yang lebih maslahat bagi kedua suami istri tersebut, tetap mempertahankan hubungan perkawinan atau bercerai.

Di dalam *Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an)* dijelaskan pengertian *syiqāq* sebagai berikut:

الشِّقَاقُ الْمُنَازَعَةُ. وَقِيلَ: الشِّقَاقُ الْمَجَادَلَةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالتَّعَادِي. وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ الْجَانِبُ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي شِقِّ غَيْرِ شِقِّ صَاحِبِهِ... وَقِيلَ: إِنَّ الشِّقَاقَ مَاخُودٌ مِنْ فِعْلِ مَا يَشُقُّ وَيَصْعُبُ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ يَحْرِصُ عَلَى مَا يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ⁹

Maksud dari kutipan tersebut, *syiqāq* itu adalah pertentangan, dikatakan juga *syiqāq* itu perdebatan, perselisihan dan permusuhan. Asal katanya adalah *al-syiqq* yaitu sisi, karena seolah-oleh dua orang yang berselisihan itu berada pada dua sisi yang berbeda ... Dikatakan pula *syiqāq* itu diambil dari kata kerja yang maksudnya sesuatu yang meretakkan dan menyulitkan, karena dua orang yang berselisih tersebut hubungannya antara satu sama lain menjadi retak.

Dalam masalah *syiqāq* ini di dalam kitab tafsir *Al-Mawardi* dijelaskan sebagai berikut:

{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً} {وإن خفتن شقاق بينهما} يعني مشاققة كل واحد منهما من صاحبه , وهو إتيان ما يشق

⁹Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abiy Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khajraji Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid II (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964), h. 143.

عليه من أمور. أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه , وأما من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان , والشقاق مصدر من قول القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه , وقيل لأنه قد صار في شق بالعداوة والمباعدة.

{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} وفي المأمور بإيفاد الحكّمين ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان , وهو قول سعيد بن جبير , والضحاك. والثاني: الزوجان , وهو قول السدي. والثالث: أحد الزوجين وإن لم يجتمعا. {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} يعني الحَكَمَيْنِ. {يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} يحتمل وجهين: أحدهما: يوفق الله بين الحكّمين في الصلاح بين الزوجين. والثاني: يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحَكَمَيْنِ , والحكّمين للإصلاح. وفي الفُرْقَةِ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان: أحدهما: ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج. والثاني: لهما ذلك لأن الحَكَمَ مشتق من الحُكْم فصار كالحاكم بما يراه صلاحاً.¹⁰

Intisari maksud dari kutipan di atas, yang dimaksud dengan *syiqāq* itu adalah kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, yakni perselisihan yang menjadi masalah bagi suami istri tersebut, masalah yang datang dari istri itu misalnya *nusyuz* (ketidaktaatan) atau keengganan istri dalam melaksanakan hak-hak suaminya. Sedangkan masalah yang datang dari suami misalnya keengganan suami untuk menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf* atau tidak mau menceraikannya dengan cara *ihsan*. Kata *syiqāq* itu disandarkan kepada perkataan “seseorang berselisih dengan orang lain” maksudnya apabila kedua orang itu tetap bersikukuh dengan pendapat/perselisihannya, dikatakan pula dalam *syiqāq* (perselisihan) itu

¹⁰ Abu Al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad Habib Al-Basri Al-Bagdadi Al-Mawardi, *Al-Nukt wa Al-‘Uyun*, Jilid I (Bairut: Dar Al-Kutb Al-‘Alamiyyah, n.d.), h. 484.

mengandung permusuhan dan saling menjauhkan diri. Dalam menangani masalah *syiqāq* antara pasangan suami istri maka ditunjuklah dua orang juru damai untuk mendamaikan suami istri tersebut. Mengenai siapa atau dari mana dua orang juru damai itu diambil, ada tiga pendapat: Pertama, Juru damai itu diambil dan ditunjuk dari sultan (penguasa). Kedua, Juru damai itu diambil dari keluarga kedua suami istri. Ketiga, Jika tidak dimungkinkan juru damai itu diambil dari keluarga kedua suami istri, maka diambil lah dari keluarga salah seorang suami istri tersebut. Menurut pendapat pertama, jika kedua juru damai tersebut benar-benar menginginkan untuk mendamaikan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kedua juru damai tersebut mana yang lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut berkumpul ataukah bercerai. Menurut pendapat kedua, terhadap upaya damai yang diusahakan oleh kedua juru damai, Allah akan memberi petunjuk kepada suami istri itu untuk berdamai, dan Allah juga akan memberi petunjuk kedua juru damai itu mana yang lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut berkumpul ataukah bercerai.

Di dalam kitab tafsir *Al-Wasith fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, berkenaan dengan masalah *syiqāq* tersebut dijelaskan sebagai berikut:

قوله جلّ جلاله: وإن خفتم أي: علمتم شقاق بينهما أي: عداوة وخلاف ما بينهما، {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} [النساء: 35] المأمور ببعث الحكّمين السلطان الذي يترافع الزوجان فيما شجر بينهما إليه، والحكم بمعنى الحاكم وهو المانع من الظلم.
وقوله: {مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] أي: من أقارب هذا وأقارب تلك، {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] قال

عامة المفسرين: إن أراد الحكمان إصلاحاً يوفق الله بين الزوج والمرأة حتى يصلحا.
{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا} [النساء: 35] بما في قلب الزوجين من المودة،
خبيراً: بما يكون منهما.¹¹

Pengertian dari kutipan tersebut, jika kalian mengetahui terjadi *syiqāq* antara kedua suami istri, maksudnya terjadi permusuhan dan perselisihan antara kedua suami istri, maka untuk mengatasinya utuslah dua orang hakam, yang berwenang dalam mengangkat hakam ini adalah sultan (penguasa) yang menangani persoalan/perselisihan yang dihadapi oleh kedua suami istri. Hakam itu adalah hakim orang yang menghentikan kezaliman. Hakam itu satu orang diambil dari keluarga pihak suami, satu orang lagi dari keluarga pihak istri. Umumnya menurut para mufassir jika kedua hakam itu memang menginginkan perdamaian antara suami istri, maka Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut untuk berdamai. Allah Maha Mengetahui kasih sayang yang ada dalam hati suami istri tersebut, dan Allah Maha Mengetahui tentang suami istri tersebut.

b. Melalui Pendekatan Fikih

Tentang persoalan *syiqāq* ini di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* dijelaskan sebagai berikut:

الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقييح المخل بالكرامة،

¹¹ Abu Al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali Al-Wahidi Al-Naisabururi Al-Syafi’i, *Al-Wasith fi Tafsir Al-Qur’an Al-Majid*, Jilid I (Bairut: Dar Al-Kutb Al-‘Alamiyyah, 1994), h. 47-48.

والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه.

رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.

وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعبء أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتن شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: 35/4].

واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين. واختلف الفقهاء في تفريق الحكمين بين الزوجين إذا اتفقا عليه، هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إليه؟ فقال الجمهور؛ يعمل الحكم بتوكيل من الزوج، فليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق؛ لأن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج. لأن الطلاق إلى الزوج شرعاً، وبذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بإذنها.

وقال المالكية: ينفذ قول الحكمين في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهما، بدليل ما رواه مالك عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين: «إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع» فالإمام مالك يشبه الحكمين بالسلطان، والسلطان يُطلق في رأيه بالضرر

إذا تبين، وقد سماهما الله حكيمين في قوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله
وحكماً من أهلها} [النساء: 35/4] ولم يعتبر رضا الزوجين.¹²

Intisari maksud dari kutipan ini, *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam, lantaran persoalan martabat (ego). Sedangkan kemudharatan adalah ketidaknyamanan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, baik berupa perkataan atau perbuatan, seperti hinaan yang tidak senonoh dan hinaan yang merendahkan martabat, pukulan yang menyakit, perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan berpaling atau meninggalkan istri tanpa sebab yang dibenarkan, dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, tidak boleh menceraikan suami istri lantaran *syiqāq* atau terjadinya hal-hal yang membahayakan sekalipun hal yang membahayakan tersebut dalam tingkatan yang berat, karena mengatasi hal yang membahayakan bisa dilakukan tanpa harus melalui perceraian. Mengatasi hal yang membahayakan tersebut bisa dilakukan dengan cara istri mengadakan halnya kepada hakim.

Mazhab Maliki membolehkan menceraikan lantaran terjadi *syiqāq* atau karena terjadinya hal yang membahayakan, untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bala bencana.

Para fuqaha sepakat, apabila kedua hakam tersebut tidak sepakat dalam menilai keadaan hubungan suami istri (satu orang hakam menilai lebih maslahat diceraikan sedangkan hakam lainnya menilai lebih maslahat

¹² Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa 'Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d), h. 7060-7061.

dikumpulkan), maka pendapat kedua hakim tersebut tidak diterima. Sedangkan apabila kedua hakim itu sepakat menilai lebih maslahat jika suami istri tersebut disatukan (tidak diceraikan), maka pendapat kedua hakim tersebut diterima.

Namun dalam hal kedua hakim menilai yang lebih maslahat bagi suami istri tersebut adalah diceraikan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, menurut mayoritas fuqaha hakim tidak berhak menceraikan kedua suami istri tersebut karena hak talak mutlak ditangan suami, namun menurut Mazhab Malik hakim tersebut punya kewenangan untuk menceraikan.

Mengenai *syiqāq* ini dalam kitab *Al-fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'* dijelaskan sebagai berikut:

فإذا حدث بين الزوجين شقاق فمن السنة أن يتوسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما من أهلها فإن عجزوا عن الإصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود الله تعالى فإنه في هذه الحالة يصح المفارقة بعوض أو بغير عوض، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} الآية، والمراد بالحكم الرجل الصالح للحكم، وإنما كان بعث الحكمين من الأهل، لأن الأهل لهم تأثير على النفوس أكثر من الأجانب لاطلاعهم على بواطن الأمور ومعرفتهم بالأساليب التي تصلح النفوس، على أن أسباب الشقاق قد تكون باطنية، فلا يستطع الزوجان إفشاءها أمام الأجانب، فحكمة اختيار الحكمين من الأهل ظاهرة، وهل للحكمين الحق في التظليق إذا اقتضت المصلحة؟ الجواب: نعم (1) وهل يصح للرجل أن يعامل زوجته بالقسوة حتى تكره معاشرته وتفندي منه بالمال، وإذا افتدت منه بالمال فراراً من معاشرته

القاسية فهل يصح الخلع ويكون له الحق في أخذ المثل؟ في الجواب عن ذلك تفصيل المذاهب¹³

Intisari maksud dari kutipan tersebut, apabila antara suami istri terjadi *syiqāq*, maka sunnahnya adalah perselisihan antara kedua suami istri itu ditengahi oleh pihak yang paham dengan persoalan yang dihadapi oleh suami istri tersebut, pihak yang menengahi tersebut adalah dua orang hakam masing-masing satu orang hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari pihak keluarga istri. Namun apabila *syiqāq*nya semakin memuncak sehingga menimbulkan kekhawatiran melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka dalam kondisi demikian dibenarkan menceraikan kedua suami istri tersebut dengan *iwadh* (uang tebusan) atau tanpa uang tebusan, inilah makna dari firman Allah SWT “maka utuslah oleh kalian satu orang hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari pihak keluarga istri”. Hakam itu adalah orang seorang laki-laki yang paham tentang tugasnya sebagai juru damai. Dipilihnya hakam itu dari pihak keluarga suami istri tersebut karena pihak keluarga akan lebih memahami persoalan perselisihan yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut. Apakah kedua hakam tersebut berwenang menceraikan kedua suami istri tersebut apabila hal itu dinilai lebih maslahat? Pada dasarnya boleh, namun dalam permasalahan ini ada kajian yang lebih rinci.¹⁴

¹³ Abdul Al-Rahman bin Muhammad ‘Audh Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahib Al-Arba’*, Jilid IV (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, 2004), h. 348-349.

¹⁴ Keterangan rincian lebih lanjut mengenai hal ini tidak berbeda dengan yang diterangkan dalam Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dalam kutipan angka 9.

Kemudian dalam kitab fikih Fiqh Al-Sunnah dijelaskan sebagai

berikut:

إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة
وتعرضت الحياة الزوجية للانهايار بعث الحاكم حكّمين لينظرا في أمرهما،
ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهاؤها .يقول الله
سبحانه: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
".

ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين .ولا يشترط أن
يكونا من أهلها، فإن كانا من غير أهلها جاز، والامر في الآية للندب،
لأنهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، وأعلم بالحال من جانب آخر.
وللحكّمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة
إلى رضا الزوجين أو توكيلهما.

وهذا رأي علي، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي،
والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والاوزاعي، وإسحاق، وابن
المنذر.¹⁵

Maksud dari kutipan tersebut, apabila terjadi *syiqāq* antara suami istri, kemudian nampaklah permusuhan antara keduanya dan ada kekhawatiran terjadi perceraian, dan hubungan perkawinan menjadi rusak, maka hakim mengutus dua orang orang hakam untuk memantau suami istri yang sedang dalam masalah tersebut, kedua hakam itu mengambil langkah yang diperlukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang berseteru tersebut, maslahat yang dimaksud bisa berupa menyatukan atau menceraikan kedua pasangan suami istri tersebut. Allah SWT berfirman “jika kalaian khawatir terjadi *syiqāq* antara kedua suami istri tersebut, maka utuslah satu orang hakam dari keluarga pihak suami, dan satu orang hakam

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Bairut: Dar Kitab Al’Arabiyy, 1977), h. 307-308.

dari keluarga pihak istri”. Disyaratkan hakam itu adalah dua orang laki-laki yang berakal, dewasa, adil dan muslim, tidak dipersyaratkan hakam itu keluarga dari pihak suami istri, dalam artian dibolehkan bukan dari keluarga suami istri, ditunjuknya hakam dari keluarga suami istri adalah sebuah *nadb* (anjuran), karena hakam dari pihak keluarga umumnya lebih mengetahui persoalan suami istri tersebut dibandingkan dengan hakam dari bukan keluarga. Kedua hakam tersebut diberi hak untuk mengambil langkah yang dianggap maslahat bagi kedua suami istri tersebut, baik menyatukan ataupun menceraikannya, tanpa harus melalui persetujuan dari suami istri yang bersangkutan, demikianlah menurut pendapat Ali, Ibn Abbas, Abi Salamah bin Abd. Rahman, Al-Sya’biy, Al-Nakha’iy, Said bin Zubair, Malik, Al-Awja’iy, Ishaq dan Ibn Al-Mundzir.

Melalui pendekatan tafsir Al-Qur’an dan fikih dapat dipahami bahwa *syiqāq* tersebut melingkupi semua bentuk perselisihan dan pertengkaran yang merusak hubungan suami istri dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut baik baru pada tahap awal, tahap lanjut maupun dalam tahap sudah berat dan parah.

Terhadap *syiqāq* yang terjadi antara suami istri ini langkah penanganan yang harus ditempuh adalah dengan cara menunjuk dan mengangkat hakam atau juru damai, satu orang juru damai dari keluarga pihak suami, dan satu orang juru damai lagi dari keluarga pihak istri.

Tugas utama dari kedua hakam ini adalah mengupayakan untuk mendamaikan atau merukunkan kedua pasangan suami istri yang sedang bermasalah tersebut.

Dari upaya perdamaian yang diusahakan oleh kedua hakam tersebut dapat dinilai, mana yang lebih memungkinkan dan lebih maslahat bagi kedua suami istri tersebut, tetap dipersatukan dalam hubungan suami istri atau perceraian yang lebih maslahat.

Penilaian dari kedua hakam inilah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim di Pengadilan dalam memutuskan perkara *syiqāq* tersebut. apakah diakhiri dengan perdamaian karena memang upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua hakam tersebut berhasil mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, atau perkara tersebut diakhiri dengan putusan perceraian, karena memang antara suami istri tersebut sudah tidak bisa didamaikan dan disatukan lagi.

Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup *syiqāq* melalui pendekatan tafsir Al-qur'an dan pendekatan fikih ini dapat dinilai bahwa pemisahan alasan perceraian antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam menjadi perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* dan bukan *syiqāq* adalah kurang tepat, kurang tepat pendapat yang mengkategorikan *syiqāq* sebagai gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri

dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqāq*.¹⁶

Melalui pemahaman terhadap konsep, pengertian dan ruang lingkup *syiqāq*, maka semestinya alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara keseluruhan masuk dalam ruang lingkup *syiqāq*. Sehingga dalam pemeriksaan dan penanganan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam haruslah diterapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan sebagai berikut:

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*, h. 387.

Yang bersumber dan dijiwai oleh ketentuan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa/4:35. Dengan demikian ketentuan Pola Bindalmin/Buku II (KMA/032/SK/IV/200) huruf b yang menentukan "Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*", harus ditinjau ulang.

2. Menurut Tinjauan Teori Maslahat.

Teori maslahat dalam hukum Islam berbicara tentang kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqāṣid syari'ah*). Pada hakikatnya, tujuan hukum Islam adalah guna kemaslahatan (kebaikan) manusia baik di dunia hingga di akhirat kelak. Beberapa tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori maslahat, yaitu Imam Mālik, Imām al-Gazāli dan Imām al-Syatībiy.¹⁷

Kemaslahatan yang dicanangkan hukum Islam, setidaknya terdiri dari 2 (dua) bagian. Pertama, kemaslahatan yang bersifat individual. Kedua, kemaslahatan yang bersifat komunal (sosial-kemanusiaan). Pada bagian yang menyangkut kemaslahatan individual di presentasikan pada penekanan tanggungjawab manusia dengan Allah Swt. Mengenai kemaslahatan yang bersifat komunal di presentasikan sebagai tindakan manusia terhadap manusia lainnya maupun terhadap lingkungan.¹⁸

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut asy-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

¹⁸ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 26.

Jika aspek masalah dihubungkan dengan penanganan perkara perceraian, maka setidaknya ada dua hal yang sangat relevan untuk diamati dalam hal penanganan perkara melalui penerapan hukum acara syiqāq.

a. Berefek kepada asas mempersulit terjadinya perceraian.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip atau asas mempersulit terjadinya perceraian, hal ini termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus di depan sidang Pengadilan”.

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pengadilan Agama yang berstatus sebagai wadah bagi para pencari keadilan memiliki wewenang penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya asas mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan

diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal supaya angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat dapat berkurang.¹⁹

Dalam penanganan dan penyelesaian perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang masuk dalam kategori *syiqāq*, harus diterapkan hukum acara *syiqāq*, akibatnya tahapan penyelesaian akan lebih panjang, dan waktu penyelesaian perkara juga akan relatif lebih lama, sehingga berefek kepada “asas mempersulit terjadinya perceraian”, lantaran dalam penerapan hukum acara *syiqāq*, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak, hukum acara selanjutnya adalah menunjuk dan mengangkat hakam, satu orang hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari pihak istri, kemudian kedua orang hakam tersebut diberikan waktu yang cukup untuk mendamaikan kedua suami istri yang sedang berselisih dan bertengkar tersebut, selanjutnya kedua hakam tersebut mengupayakan untuk merukunkan dan mendamaikan serta mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan guna mendamaikan kedua suami istri tersebut, tahap berikutnya kedua hakam tersebut melaporkan kepada Majelis Hakim hasil dari perdamaian yang mereka upayakan, kalau upaya perdamaian tersebut berhasil, maka perkara perceraian tersebut diakhiri dengan damai dan gugatan perceraian dicabut, namun jika upaya perdamaian tersebut oleh kedua hakam itu dilaporkan tidak berhasil, maka laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan

¹⁹ A. Amelia, “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perkawinan” 7 (2): 2020., h. 2-3. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/29135/28072>

perkara itu dengan perceraian. Hal ini akan sangat berbeda keadaannya dalam penanganan dan pemeriksaan perkara perselisihan dan pertengkarannya biasa (bukan *syiqāq*), tidak perlu menerapkan hukum acara *syiqāq*, yang diterapkan hanya hukum acara biasa, sehingga proses penanganan perkara perceraian ini terkesan akan lebih mudah dan lebih cepat, akan tetapi negatifnya hal ini akan memberi kesan begitu gampang dan mudahnya untuk melakukan perceraian, sehingga yang terjadi malah kebalikan dari asas mempersulit terjadi perceraian, yakni mempermudah atau mengentengkan proses perceraian.

b. Memaksimalkan upaya perdamaian.

Ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg dan juga Pasal 1851 KUHPerdara memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara, termasuk di dalamnya adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini pun sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya, dimana dikemukakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha perdamaian para pihak yang berperkara dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan. Oleh karena itu seorang hakim harus mempunyai seni untuk dapat mendamaikan para pihak yang ingin bercerai dan bukan hanya sekedar menanyakan kesediaan berdamai kepada masing-masing pihak. Bila hakim tersebut aktif memberikan motivasi kepada para pihak yang

berperkara, maka besar kemungkinan usaha perdamaian itu akan berhasil mencapai kesepakatan.²⁰

Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga. Upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga dapat berasal dari keluarga, seperti dalam sengketa rumah tangga antara suami dan istri. Perdamaian diupayakan oleh pihak ketiga atau hakam yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:35, bahwa apabila terjadinya perselisihan antara suami dan istri maka kirimkan seorang hakam dari keluarga suami dan keluarga istri. Hal ini karena pihak ketiga tersebut akan lebih mengetahui keadaan keluarga suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran.²¹

Tidak diragukan lagi, penerapan hukum acara *syiqāq* sampai pada proses pengangkatan dan penunjukan *Hakamain* dan pengupayaan damai oleh *Hakamain*, akan memaksimalkan dan mengoptimalkan upaya untuk mendamaikan suami istri yang sedang berseteru.

Dengan adanya pemisahan perkara gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menjadi perkara *syiqāq*

²⁰ M. Yanis Saputra, "Peran Aktif Hakim dalam Upaya Perdamaian terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maninjau (Perkara No. 80/Pdt.G/2021/PA.Min).", h. 6-7. <https://www.pa-maninjau.go.id/>

²¹ Ummul Khaira, Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen), *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, h. 2. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/390/pdf>

dan bukan *syiqāq*, maka dalam perkara *syiqāq* upaya perdamaian dapat dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) upaya perdamaian tersebut belum maksimal dan optimal.

3. Menurut Tinjauan *Māqashid syarīah*

Maqāshid syarīah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqāshid syarīah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāshid syarīah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqāshid syarīah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāshid syarīah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.²²

Maqāshid syarīah dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Lima unsur pokok itu adalah agama, jiwa,

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), h. 32.

keturunan, akal dan harta.²³ Uraian lebih lanjut dari kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

a. Memelihara Agama (*al-din*)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Asy-Syura/42:13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya. Allah SWT mensyariatkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Allah SWT juga mewajibkan mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat yang baik, maka dari itu terwujudlah konsep jihad demi melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Begitu juga konsekuensi murtad, penyesatan, dan lain-lain.

b. Memelihara Jiwa (*al-nafs*)

Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat

²³Ahmad Sainul, "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafar Hukum Islam" <https://repo.uinsyahada.ac.id/1372/1/2509-6083-1-PB.pdf>

²⁴Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah", *Al-Qisthu*, vol. 13, no. 1 (2015): h. 7-9. <https://media.neliti.com/media/publications/559889-stratifikasi-al-maqashid-al-khamsah-agam-7b9b7ebc.pdf>

menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

c. Memelihara Akal (*al-aql*)

Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyariatkan agar menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan (mengkonsumsi) sesuatu yang dapat menghilangkan akal.

d. Memelihara Keturunan (*al-nasl*).

Syariat tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaga keturunan, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia.

e. Memelihara Harta (*al-mal*).

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Syariat juga memperbolehkan melakukan *muamalah* di antara manusia dengan cara jual beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukum mencuri. Diharamkan menipu dan mengkhianati. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya *tasaruf* dan bahaya terhadap diri dan lainnya.

Dalam hubungan dengan persoalan *syiqāq* yang terjadi antara suami istri dan penerapan hukum acara *syiqāq* dalam menangani dan menyelesaikan perkara *syiqāq*, dari kelima *māqashid syariah* tersebut secara keseluruhan bisa direlevansikan dan dikorelasikan, tetapi yang paling relevan dan berkorelasi dengan persoalan penanganan perkara *syiqāq* tersebut adalah *hifz al-din* (memelihara dan menjaga agama).

Ada dua alasan mengapa *hifz al-din* (memelihara dan menjaga agama) menjadi sangat relevan dengan penerapan hukum acara *syiqāq*.

- 1) Pertama yakni *syiqāq* (perselisihan dan pertengkaran) yang berkembang dan semakin memuncak berpotensi bagi pasangan suami istri yang terlibat dalam *syiqāq* tersebut untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Suami yang lagi dalam kondisi emosi akibat pertengkaran yang semakin memuncak berpotensi akan mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Demikian juga istri yang lagi bermusuhan dengan suaminya berpotensi untuk mengabaikan kewajibannya terhadap suaminya. Dengan demikian kedua suami istri tersebut berpotensi melalaikan kewajibannya satu sama lain, yang pada prinsipnya pengabaian kewajiban suami istri tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT, yang berarti pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-din* (memelihara ketentuan-ketentuan agama). Abd. Al-Rahman Al-Jaziri mengatakan “*syiqāq* (perselisihan dan pertengkaran) yang semakin

memuncak bisa membawa kekhawatiran kepada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan (*hudud*) Allah SWT”.

- 2) Alasan kedua pada perkara *syiqāq* yakni perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri, maka penanganan perkara *syiqāq* tersebut harus dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan hukum *syiqāq* sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur’an QS. An-Nisa: 35, tidak diterapkannya ketentuan hukum *syiqāq* tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT, yang berarti pengabaian terhadap prinsip *hizb al-din* (tidak melaksanakan ketentuan agama secara konsisten dan konsekuen).

Telah dijelaskan pada BAB III, problem mendasar dari pengaturan perceraian dengan alasan *syiqāq* adalah terjadinya pemisahan, pengkategorian atau *divergensi* alasan perceraian berupa perselisihan serta pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri yang tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menjadi perselisihan serta pertengkaran yang termasuk dalam kategori *syiqāq* dan perselisihan serta pertengkaran yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*. Perselisihan dan pertengkaran yang termasuk dalam kategori *syiqāq* diperiksa dan ditangani dengan menerapkan hukum acara *syiqāq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang paralel QS. An-Nisa/4:35. Sedangkan untuk

perselisihan dan pertengkaran yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*, dalam pemeriksaan dan penanganan perkaranya hanya menerapkan hukum acara biasa (tidak menerapkan hukum acara *syiqāq*).

Pada praktek perkara gugat cerai dengan alasan antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah terlanjur dibedakan dikatakan “*syiqāq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqāq*.”²⁵

Untuk perkara gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, relatif tidak ada persoalan, terhadap perkara ini diterapkan ketentuan *syiqāq* secara tepat dan benar, yakni di keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat, diangkat dan ditunjuk satu hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari pihak keluarga istri. Dari seluruh proses penerapan hukum acara *syiqāq* inilah nantinya majelis hakim menilai, apakah perkara tersebut akan diputuskan dengan perceraian, ataukah di akhiri dengan perdamaian.

Hubungan dengan *māqashid syariah*, dalam hal ini tentang *hifz al-din* (menjaga dan memelihara agama). Dalam perkara gugat cerai dengan

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 387.

alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*. Ketentuan hukum Islam berkenaan dengan penanganan perkara *syiqāq* telah dilaksanakan dan di praktekan secara memadai, sehingga dalam kontek ini *hifz al-din* tersebut telah dilaksanakan secara memadai.

Persoalannya terletak pada gugat perceraian dengan alasan perceraian antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang (sudah terlanjur) tidak dimasukkan dalam kategori *syiqāq*, yakni “alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat.”²⁶ Dalam perkara ini tidak diterapkan ketentuan hukum acara *syiqāq*, karena sudah terlanjur dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*), pada hal secara substansi (sebagaimana telah diuraikan melalui tinjauan teori *shahādah*) perkara gugatan perceraian jenis ini juga masuk dalam kategori *syiqāq*. Dengan tidak diterapkannya ketentuan *syiqāq* dalam perkara ini maka *hifz al-din* (memelihara dan menjaga agama) dalam penanganan perkara ini terabaikan.

4. Menurut Tinjauan Teori Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 387.

undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.²⁷

Melalui teori sinkronisasi hukum ini akan dianalisis, apakah dalam hal pengaturan dalam penanganan perkara *syiqāq* utamanya dalam hal gugatan perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang dalam praktek dan pengaturan lebih lanjut dipisahkan menjadi perselisihan serta pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dan perselisihan serta pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq* terjadi sinkronisasi hukum atau malah sebaliknya terjadi ketidaksinkronan hukum.

Penanganan perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam Buku II Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006) pada huruf b ditentukan sebagai berikut: “Gugatan

²⁷ Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, h. 17.

atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cecok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*". Kemudian dalam huruf c ditentukan "Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqāq* harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan".

Dengan ketentuan huruf b di atas, dilakukan pemisahan dalam penanganan dan pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan serta pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan serta pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan serta pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq* ditangani dan diperiksa dengan menerapkan hukum acara *syiqāq* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 yang merupakan implementasi dari ketentuan QS. An-Nisa/4:35.

Sedangkan untuk perkara perceraian dengan alasan perselisihan serta pertengkaran yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq* diperiksa dan ditangani dengan menerapkan hukum acara biasa (tidak menerapkan hukum acara *syiqāq*).

Ketidaksinkronan pertama dari pengaturan dalam Buku II Peradilan Agama tersebut, meskipun Buku II Peradilan Agama menentukan pemisahan antara perselisihan serta pertengkaran *syiqāq*, dengan perselisihan serta pertengkaran bukan *syiqāq*, kemudian Buku II tidak membenarkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengalihkan pemeriksaan dari perkara perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*), menjadi perkara *syiqāq*, namun dalam Buku II atau peraturan-peraturan lainnya tidak ditentukan kriteria yang dapat memisahkan secara tegas mana pertengkaran *syiqāq* dan mana pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*). Untuk memenuhi hajat praktek digunakanlah pemisahan atau pengkategorian antara perselisihan serta pertengkaran *syiqāq*, dengan perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) yang dikemukakan Abdul Manan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Semestinya kalau ingin disinkronkan, karena ketentuan pemisahan antara pertengkaran *syiqāq*, dengan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) lahir dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Buku II Peradilan Agama, maka kriteria pemisahan tersebut juga harus ditentukan atas dasar peraturan perundang-undangan, bukan hanya didasarkan kepada pendapat hukum yang cenderung merupakan pendapat perorangan.

Ketidaksinkronan kedua, walaupun kriteria pemisahan pertengkaran *syiqāq*, dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) yang dikemukakan oleh Abdul Manan yang diikuti akan terlihat ketidaksinkronan hukum berikutnya, jika kriteria tersebut dihubungkan dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah

Agung RI (SEMA) yang mengatur masalah perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan perceraian, yaitu sebagai berikut :

a. SEMA Nomor 4 Tahun 2014

Aturan SEMA ini ditentukan sebagai berikut:

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya pihak ketiga yakni wanita idaman lain, laki-laki idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).²⁸

b. SEMA Nomor 03 Tahun 2018

Berdasarkan SEMA ini diatur dan ditentukan sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023), h. 164-165.

pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.²⁹

2. Indikator pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat harus digali hakim dalam pemeriksaan perkara sehingga ditemukan fakta-fakta antara lain: sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling bertegur sapa dalam waktu lama, tidak tidur lagi satu ranjang dalam waktu lama, tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tinggal satu rumah tetapi sejatinya hanya kasihan pada anak-anaknya saja, tidak karena suami istri, salah satu atau keduanya penggugat atau tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan orang lain. Apabila rumah tangga sudah terindikasi demikian telah menunjukkan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan suci rumah tangga sulit diwujudkan lagi.³⁰

c. SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

SEMA ini menentukan:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.³¹

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia*, h. 152.

³⁰ Aco Nur, M. Syarif Mappiase, *Pembaharuan ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, edisi 1 (Jakarta :Penerbit Kencana, 2021), h. 93-94.

³¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno*, h. 144.

Untuk alasan perceraian karena antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diatur dalam ketiga SEMA di atas tidak disebut masalah penerapan hukum acara *syiqāq*, bahkan sama sekali tidak disinggung masalah *syiqāq*, karena memang ketiga SEMA tersebut arahnya mengatur perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam perkara bukan *syiqāq*, akan tetapi kriteria indikasi yang digunakan adalah pecahnya perkawinan (*broken marriage*) yang oleh Abdul Manan pecahnya perkawinan (*broken marriage*) tersebut dijadikan kriteria indikasi perkara *syiqāq*.

Kalaupun ketentuan yang ada dalam ketiga SEMA di atas diberlakukan hanya untuk perkara *syiqāq*, maka dengan kriteria *syiqāq* yang ada saja sudah sangat berat, ditambah lagi dengan kriteria yang ada dalam ketiga SEMA tersebut tentunya akan memperberat kriteria perkara perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, hal ini bisa berdampak kepada semakin menghilangnya perkara *syiqāq* di Pengadilan Agama.

Seandainya pun ketentuan dalam ketiga SEMA di atas, disamping diterapkan untuk perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*), kemudian juga diterapkan untuk perkara *syiqāq*, maka hal ini justru menambah ketidakjelasan kriteria pemisahan perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran biasa dengan perkara *syiqāq*, dan menambah ketidaksinkronan pengaturan *syiqāq*.

Kalau dihubungkan dengan kasus yang diteliti sebagaimana dikemukakan pada BAB IV, sebagai akibat dari ketidaksesuaian pengaturan tersebut, yakni tidak ditentukannya kriteria yang memisahkan antara pertengkaran *syiqāq* dengan pertengkaran biasa. Terlihat terdapat perbedaan dalam menentukan kriteria penilaian sehingga pada ketiga kasus tersebut oleh masing-masing majelis hakim dinilai sebagai perkara *syiqāq*. Pada kasus I yang dijadikan kriteria sehingga perkara tersebut dinilai sebagai perkara *syiqāq* (dalam proses pemeriksaannya dialihkan menjadi perkara *syiqāq*) adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat oleh majelis hakim dinilai tidak berat, sehingga lebih tepat untuk ditetapkan sebagai perkara *syiqāq* dengan menerapkan hukum acara *syiqāq*, dan memaksimalkan upaya perdamaian melalui *Hakamain*. Alasan atau penilaian majelis hakim ini cukup rasional, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi kualitasnya ringan, sehingga dengan menerapkan hukum acara *syiqāq* dan perdamaian melalui *Hakamain*, maka akan lebih memungkinkan untuk didamaikan. Kriteria *syiqāq* yang diterapkan oleh majelis hakim pada kasus I ini sangat berbeda dengan kriteria *syiqāq* yang dikemukakan oleh Abdul Manan yang mengkriterikan *syiqāq* dengan perselisihan dan pertengkaran yang berat, mengandung unsur pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan adanya hal-hal yang membahayakan (*al-idhrar*). Sedangkan pada kasus II dan kasus yang dijadikan kriteria *syiqāq* adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi unsur membahayakan

(*al-idhrrar*) dan juga telah memenuhi unsur pecahnya perkawinan (*broken marriage*) karena kualitas pertengkaran yang sudah sedemikian rupa. Dalam Kasus II dan Kasus III kriteria *syiqāq* yang digunakan oleh Majelis Hakim mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Manan.

Apa yang terjadi pada ketiga kasus ini merupakan bagian dari akibat ketidaksesuaian pengaturan penanganan perkara *syiqāq*, utamanya dalam hal pemisahan perselisihan serta pertengkaran sebagai alasan perceraian menjadi *syiqāq* dan bukan *syiqāq* serta tidak jelasnya kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur pemisahan tersebut.

B. Dekonstruksi Pengaturan Penanganan Perkara Gugat Cerai dengan Alasan *Syiqāq* di Pengadilan Agama

1. Pelusuran Pemahaman Terhadap Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa salah satu diantara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ditentukan bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Dari dua ketentuan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian sebagaimana diterangkan di atas, yakni ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Sejauh ini pendapat yang berkembang dan dilegitimasi adalah pendapat yang menilai berbeda antara rumusan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan rumusan perselisihan terus menerus yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dari penilaian ini kemudian melahirkan pembedaan atau pengkategorian perselisihan serta pertengkaran terus menerus menjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dan perselisihan serta pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*. Pengkategorian ini mengakibatkan penerapan hukum yang berbeda terhadap masing-masing kategori tersebut, untuk perkara gugatan

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang masuk dalam kategori *syiqāq* diterapkan hukum acara *syiqāq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sedangkan untuk gugatan perceraian untuk perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq* diterapkan hukum acara biasa.

Pemisahan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi perkara *syiqāq* dan perkara bukan *syiqāq* itu sebenarnya keliru, dalam berbagai pendekatan teori analisis pemisahan tersebut tidak tepat, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Melalui Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Fikih

Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup *syiqāq* melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dan pendekatan fikih ini dapat dinilai bahwa pemisahan alasan perceraian antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam menjadi perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* dan bukan *syiqāq* adalah kurang tepat. Kurang tepat pendapat yang mengategorikan *syiqāq* sebagai gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran

yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqāq*.

Melalui pendekatan tafsir dan fikih dapat dipahami bahwa *syiqāq* tersebut melingkupi semua bentuk perselisihan dan pertengkaran yang merusak hubungan suami istri dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut baik baru pada tahap awal, tahap lanjut maupun dalam tahap sudah berat dan parah.³²

Melalui pemahaman terhadap konsep, pengertian dan ruang lingkup *syiqāq* dalam tafsir Al-Qur'an dan fikih, maka semestinya alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara keseluruhan masuk dalam ruang lingkup *syiqāq*. Sehingga dalam pemeriksaan dan penanganan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, haruslah diterapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

b. Melalui Tinjauan *Maslahat*

Pada aspek *maslahat*, dampak pemisahan perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi perkara *syiqāq* dan bukan *syiqāq*, pada perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang masuk dalam

³² Uraian Lengkap Mengenai Hal Ini Dapat Dilihat Pada Bab V Sub Bab A.

kategori *syiqāq*, asas mempersulit terjadinya perceraian dan memaksimalkan serta mengoptimalkan upaya perdamaian terpenuhi secara memadai. Sedangkan pada perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*, asas mempersulit terjadinya perceraian dan memaksimalkan serta mengoptimalkan upaya perdamaian, yang terjadi malah sebaliknya proses perceraian terkesan mudah, dan upaya perdamaian tidak maksimal dan tidak optimal.³³

c. Melalui Tinjauan Aspek *Maqashid Syari'ah*

Dari segi *maqashid syari'ah*, akibat dari pengkategorisasian perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi perkara *syiqāq* dan bukan *syiqāq*, pada perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang masuk dalam kategori *syiqāq*, *māqashid syariah* dalam hal ini *hifz al-din* (memelihara dan menjaga agama) dapat dilaksanakan dengan baik, karena dalam perkara *syiqāq*, ketentuan-ketentuan hukum Allah berkaitan dengan masalah *syiqāq* sebagaimana ditentukan dalam QS. An-Nisa/4:35 diterapkan dengan baik melalui penerapan hukum acara *syiqāq*. Sedangkan dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*, tidak diterapkan ketentuan yang ada dalam QS. Al-Maidah/5:35.

2. ³³ Uraian Lebih Lengkap Mengenai Hal Ini dapat Dilihat Pada Bab V Sub Bab A Angka

Pemisahan perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menjadi perkara *syiqāq* dan bukan *syiqāq*, kemudian pada masing-masing perkara tersebut ditangani dan diperiksa secara berbeda, perkara *syiqāq* ditangani dengan menerapkan hukum acara *syiqāq*, sedangkan pada perkara bukan *syiqāq* diterapkan hukum acara biasa. Pemisahan ini bukanlah sebagai akibat langsung dari materi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya merupakan pemahaman atau interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat saja dilakukan interpretasi ulang atau pemahaman yang berbeda yang justru menghapus atau menyatukan pemisahan tersebut.

Telah dikemukakan di atas dan juga pada bab sebelumnya, pemisahan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian, menjadi perkara *syiqāq* dan bukan *syiqāq* adalah sesuatu yang keliru, yang diakibatkan oleh interpretasi dan pemahaman yang tidak tepat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya harus dilakukan interpretasi dan pemahaman ulang untuk meluruskan kekeliruan dan ketidaktepatan tersebut.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan di antara alasan perceraian adalah “antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sementara itu dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa *syiqāq* adalah *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara

suami dan istri. Kedua rumusan perselisihan dalam masing-masing peraturan tersebut mestinya dipahami dan diinterpretasi sebagai sesuatu yang sama dan paralel, meski susunan kata-katanya tidak persis sama, namun pengertian dan maksudnya sama dan saling mendukung. Kata-kata “tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal 19 huruf f, dengan kata “yang tajam” dalam Pasal 76 kedua-duanya menunjukkan sifat dan keadaan perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa. Sehingga dapat dikatakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang tajam adalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Dalam analisis ini, melalui pemahaman dan interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus (sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) yang tidak lain adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi (sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Kemudian dalam penanganan dan pemeriksaan perkaranya diterapkan hukum acara *syiqāq* sebagaimana dalam 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yakni:

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

2. Menghapus ketentuan Polabindalmin/Buku II huruf b (KMA/032/SK/IV/2006)

Polabindalmin/Buku II (KMA/032/SK/IV/2006) ditentukan sebagai berikut:³⁴

- a. Proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan cekcok terus menurut *ex* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dilakukan pembuktian saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau orang dekat suami istri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan istri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.
- b. Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*.
- c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqāq* harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, h. 152.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan.

- d. Hasil musyawarah *hakam* dapat dijadikan bukti awal oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan.

Ketentuan huruf a sifatnya hanya penegasan terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada persoalan dengan ketentuan dalam huruf a ini.

Ketentuan huruf c sifatnya juga hanya penegasan terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, ketentuan dalam huruf c ini pun relatif tidak bermasalah.

Demikian pula dengan ketentuan huruf d merupakan bagian dari aturan teknis atau hukum acara terkait dengan penanganan perkara *syiqāq*, dan ketentuan inipun relatif tidak ada masalah.

Persoalan di atas terjadi karena dengan adanya ketentuan huruf b tersebut, maka 1) Adanya pemisahan dalam gugatan perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi perselisihan serta pertengkaran *syiqāq*, dan perselisihan serta pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*); 2) Masing-masing perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* dan bukan

syiqāq tersebut diterapkan hukum acara yang berbeda, untuk perkara perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* ditangani dan diperiksa dengan menerapkan hukum acara *syiqāq*, sedangkan untuk perkara perselisihan dan pertengkaran bukan *syiqāq* ditangani dan diperiksa dengan menerapkan hukum acara biasa; 3) Majelis Hakim yang memeriksa perkara dilarang mengalihkan atau merubah proses penanganan perkara dari perkara yang awalnya merupakan perkara perselisihan dan pertengkaran biasa, kemudian karena dalam proses pemeriksaan perkara dinilai sebagai perkara *syiqāq* sehingga prosesnya diubah dengan menerapkan hukum acara *syiqāq*.

Dengan pelurusan pemahaman sebagaimana dikemukakan dalam angka 2 di atas yakni, *syiqāq* yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam penanganan dan pemeriksaan perkara menerapkan hukum acara *syiqāq* sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka ketentuan huruf b Buku II (yang memisahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi *syiqāq* dan bukan *syiqāq*) tidak diperlukan lagi, karenanya harus dihapuskan.

Dengan demikian dalam praktek pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan hakimlah yang berwenang menentukan suatu gugatan perceraian itu *syiqāq* atau bukan *syiqāq*, menjadi kewenangan hakim pula apakah dalam perkara tersebut diterapkan hukum acara *syiqāq* atau tidak.

3. Sinkronisasi Surat Edaran Mahkamah Agung

Peraturan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian, ada tiga SEMA yang menjadi bagian pengaturan tersebut yaitu:

a. SEMA Nomor 4 Tahun 2014

Aturan SEMA ini ditentukan sebagai berikut:

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya pihak ketiga yakni wanita idaman lain, laki-laki idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).³⁵

b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

SEMA ini menentukan:

Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut

³⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia*, h. 164-165.

pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.³⁶

Indikator pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat harus digali hakim dalam pemeriksaan perkara sehingga ditemukan fakta-fakta antara lain: sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling bertegur sapa dalam waktu lama, tidak tidur lagi satu ranjang dalam waktu lama, tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tinggal satu rumah tetapi sejatinya hanya kasihan pada anak-anaknya saja, tidak karena suami istri, salah satu atau keduanya penggugat atau tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan orang lain. Apabila rumah tangga sudah terindikasi demikian telah menunjukkan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan suci rumah tangga sulit diwujudkan lagi.³⁷

c. SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

SEMA ini menentukan:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.³⁸

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan ada ketidaksesuaian ketiga SEMA ini, yaitu tidak secara tegas ditentukan dalam SEMA tersebut apakah

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia*, h. 152.

³⁷ Aco Nur, M. Syarif Mappiase, *Pembaharuan ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, h. 93-94.

³⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno*, h.144.

ketentuan dalam SEMA ini berlaku untuk perkara perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* atau dalam perkara bukan *syiqāq*. Ketidaksesuaian tersebut akan tetap terjadi jika ketiga SEMA tersebut diberlakukan baik hanya untuk perkara perselisihan dan pertengkaran bukan *syiqāq* saja, atau hanya untuk perkara *syiqāq* saja, ataupun diberlakukan untuk keduanya.³⁹

Hal terpenting dari dekonstruksi hukum dalam pengaturan penanganan perkara *syiqāq* adalah menghilangkan pemisahan atau divergensi *syiqāq* dan bukan *syiqāq* dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dekonstruksi hukum yang dilakukan adalah ke arah konvergensi antara *syiqāq* dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dalam analisis ini dapat dan telah dirumuskan, bahwa *syiqāq* yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penanganan dan pemeriksaan perkaranya menerapkan hukum acara *syiqāq* sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Sebagai bagian dari dekonstruksi hukum ini, maka ketiga SEMA di atas haruslah disinkronkan dan ditegaskan lantaran sudah tidak ada lagi pemisahan *syiqāq* dan bukan *syiqāq* dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena semua perselisihan dan

³⁹ Mengenai hal ini sudah diuraikan pada bab V sub A.

pertengkaran terus-menerus yang dijadikan sebagai alasan perceraian tersebut sudah terwadahi dalam *syiqāq* bahwa ketiga SEMA tersebut berlaku untuk perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang melalui dekonstruksi ini telah diidentifikasi sebagai perkara *syiqāq*.